



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGUT

Perempuan, lahir di Klungkung 28 Oktober 1978, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Nik 5104036819780001, Pendidikan ; SLTA, Status Kawin bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGUT

Lawan

TERGUGAT

Laki-laki, lahir di Singaraja 31 Oktober 1974 , Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 5104033110750001, Pendidikan ; SI, Status Kawin bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja pada tanggal 12 Agustus 2016 dalam Register Nomor 398/PDT.G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2000 di Kabupaten Klungkung dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 Juni 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 411/Kw/Capil/05;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Pempuan lahir di Semarapura tanggal 13 September 2001 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Semarapura tanggal 09 Juli 2004 saat ini, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab tergugat selaku Kepurusa;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis, dan bahagia sampai lahirnya anak -anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 2010 mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan karena perbedaan prinsip /pendapat yang mengakibatkan ketidak kecocokan lagi
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama selalu berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi.
6. Bahwa puncak dan adanya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil
8. Bahwa tidak ada harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan damai kembali, seperti diharapkan oleh lembaga perkawinan itu sendiri, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu sama lain
9. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan terjadi hal-hal

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



yang tidak diinginkan utamanya menyangkut keselamatan Penggugat dan kerennya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera

10. Bahwa oleh karena Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dicapai maka untuk sahnya Perceraian ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2000 di Kabupaten Klungkung dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 Juni 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 411/Kw/Capil/05 adalah Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT Pempuan lahir di Semarapura tanggal 13 September 2001 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Semarapura tanggal 09 Juli 2004 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengat tetap member kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu kepada anaknya
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya tergugat menyampaikan surat tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya tergugat tidak akan hadir pada persidangan perkara ini dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan persidangan perkara ini pada hari kamis tanggal 01 September 2016, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No. 411/Kw/Capil/05 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Tanggal 7 Juni 2005 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052805140001 tanggal 28 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 749/L.I./Capil/05 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal 7 Juni 2005 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 750/L.I./Capil/05 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal 7 Juni 2005 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat merupakan keponakan dari saksi;
 - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat di dilaksanakan di rumah tergugat di Perkawinan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Klungkung, secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2000;
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak dari penggugat dan tergugat yaitu ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat awal-awal pernikahan mereka rukun-rukun saja;
 - Bahwa dari tahun 2010 penggugat dan tergugat sering cekcok, sering beda pendapat;
 - Bahwa Penggugat sudah sering sekali berusaha menahan diri tetapi tetap saja timbul pertengkaran;
 - Bahwa penyebab sering cekcoknya penggugat dengan tergugat dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dan tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat merupakan saudara sepupu dari saksi;
 - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat di laksanakan di rumah tergugat di Perkawinan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Klungkung, secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2000;
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak dari penggugat dan tergugat yaitu ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat awal-awal pernikahan mereka rukun-rukun saja;
 - Bahwa dari tahun 2010 penggugat dan tergugat sering cekcok, sering beda pendapat;
 - Bahwa Penggugat sudah sering sekali berusaha menahan diri tetapi tetap saja timbul pertengkaran;
 - Bahwa penyebab sering cekcoknya penggugat dengan tergugat dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dan tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyruruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan sering cekcok yang diakibatkan oleh adanya permasalahan ekonomi dan tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan sering cekcok yang diakibatkan oleh adanya permasalahan ekonomi dan tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2000 di Kabupaten Klungkung dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 Juni 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 411/Kw/Capil/05 adalah Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama-sama tergugat, oleh karena selama tinggal bersama-sama dengan tergugat disekolahkan, dididik dengan baik maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat pantas dan layak mendapat hak asuh anak tersebut dengan tidak memutuskan hak Pengugat sebagai seorang ibu biologis untuk tetap dapat berhubungan dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2000 di Kabupaten Klungkung dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 Juni 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 411/Kw/Capil/05 adalah Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 05 September 2016, oleh kami, **NI LUH SUANTINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITA DEWI, SH.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA SH.MH.

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITA DEWI, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.225.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 326.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).	